



PUTUSAN

Nomor 1123 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAPTO SETYO PRAMONO, S.T., bertempat tinggal di Jalan Adam Malik, Komplek Perumahan Citra Griya, Blok E, Nomor 73, RT 24, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ITAMAR NAFTA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Wijaya Kesuma, Nomor 6, RT 019, RW 000, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Asran Siri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum ARH Law Firm, berkantor di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 8/9, Air Hitam, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan atas:

1. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu milik Nomor Polisi KT 77 DS;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1123 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Toyota Mazda CX5 warna merah, Nomor Polisi KT 77 NS;
3. Tanah dan rumah di atasnya terletak di Perumahan Citra Griya, Blok E, Nomor 73;
4. Tanah dan rumah di atasnya terletak di Perumahan Citra Griya, Blok F, Nomor 11;
5. Sebidang tanah terletak di Loa Bakung, Jalan H. Junaedi, seluas 1.400 meter persegi;
6. Tanah dan ruko di atasnya di Jalan Marsma Iswahyudi, Superblok Ruko 123 B, Kota Balikpapan;
7. Tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Durian 3, Gg. Waru Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu milik Nomor Polisi KT 77 DS;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Mazda CX5 warna merah, Nomor Polisi KT 77 NS;
 - 3) 2 (dua) unit rumah terletak di Perumahan Citra Griya, Blok E, Nomor 73 dan di Blok F, Nomor 11;
 - 4) Sebidang tanah terletak di Loa Bakung, Jalan H. Junaedi, seluas 1.400 meter persegi;
 - 5) Tanah dan ruko di atasnya terletak di Jalan Marsma Iswahyudi, Superblok Ruko 123 B, Kota Balikpapan;
 - 6) Tanah dan bangunan di Jalan Durian 3, Gg. Waru Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor 15, tertanggal 25 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn.;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1123 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas untuk:
 - Hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - Ganti kerugian sebagai berikut:
 - a. Biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian diderita Penggugat sebesar Rp15.270.833,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan, terhitung sejak 27 Juni 2017 sampai saat pembayaran hutang pokok dan ganti kerugian kepada Penggugat;
 - c. Bunga berupa keuntungan yang seharusnya Penggugat terima/dapatkan apabila Tergugat tidak melakukan wanprestasi adalah sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Atau setidaknya membayar ganti kerugian sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi sampai saat pembayaran seluruh hutang pokok dan ganti kerugian kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1123 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Berita Acara Jaminan berupa:
 - 1) 2 (dua) unit rumah terletak di Perumahan Citra Griya, Blok E, Nomor 73 dan di Blok F, Nomor 11;
 - 2) Sebidang tanah terletak di Loa Bakung, Jalan H. Junaedi, seluas 1.400 persegi;
 - 3) Tanah dan bangunan di Jalan Durian 3, Gang Waru Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 tertanggal 25 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas untuk:
 - Hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.460.000,00 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT SMR, tanggal 23 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 30 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1123 PK/Pdt/2022



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Berita Acara Jaminan berupa:
 - 1) Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Citra Griya, Blok E, Nomor 73, Samarinda, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 3 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
 - 2) Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Citra Griya, Blok F, Nomor 11, Samarinda, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 3 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
 - 3) Sebidang tanah terletak di Loa Bakung, Jalan H. Junaedi, Nomor -, RT 72, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, seluas 1.400 meter persegi, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 3 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
 - 4) Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Durian 3, Gang Waru Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt.Sita/2019/PN Tnr., *juncto* Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 25 November 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M.Kn.;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas untuk:
 - 1) Hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1123 PK/Pdt/2022



2) Bunga sejumlah Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2859 K/Pdt/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sapto Setyo Pramono, S.T., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859 K/Pdt/2021, tanggal 18 Oktober 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., *juncto* Nomor 77/PDT/2020/PT SMR., *juncto* Nomor 2859 K/Pdt/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan pada pokoknya terdapat kesalahan dan kekeliruan Hakim, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859 K/Pdt/2021, tanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 77/PDT/2020/PT SMR, tanggal 23 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 30 Januari 2020;
4. Membatalkan Penetapan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr., tanggal 11 Agustus 2019;
5. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Jika Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Agustus 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris*, sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan sita jaminan atas sejumlah tanah dan bangunan, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Penetapan Sita Jaminan cacat hukum tidak didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai hal tersebut beralasan untuk ditolak;
3. Bahwa Tergugat tidak membayar kembali secara lunas hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 15 tanggal 25 Januari 2017, sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* bahwa Tergugat telah ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAPTO SETYO PRAMONO, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAPTO SETYO PRAMONO, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.... | Rp2.480.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1123 PK/Pdt/2022